

PEMBENTUKAN-STRUKTUR-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2025

Kpt 19 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKM No. 1 Tahun 2021; Kpt KPU No. 1352 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan nama-nama dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan serta menjelaskan Tugas dan Fungsi dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juni 2025.
- Lamp.: 4 hlm.